



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2019/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tanah Toae, Desa Mattunreng Tellue, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kalumeme, Desa Ujung Loe, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA Sj tanggal 9 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Dusun Kalumeme, Desa Ujung Loe, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0235/014/VII/2014 tanggal 15 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 1 (satu) bulan, kemudian di rumah kontrakan di Kalimantan Utara selama 4 (empat) bulan;

3. Bahwa pada pertengahan bulan September 2014, Pemohon dengan Termohon sama-sama pergi merantau di Kalimantan Utara, dengan tujuan mencari nafkah;

4. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2015, Pemohon pergi mengambil kelapa sawit di kebun, namun setelah Pemohon kembali di rumah kontrakan, Termohon sudah tidak ada di rumah rumah kontrakan, dan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Bulukumba Tanpa sebab dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan tinggal sampai sekarang di rumah tersebut, selama itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sudah 4 (empat) tahun lebih lamanya;

5. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, Pemohon kembali pula dari Kalimantan langsung ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Tanah Toae, Desa Mattunreng Tellue, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai dan tinggal dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhlis bin KOMPI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sukarni binti Sultan. P) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relasinya telah dibacakan, serta ketidakhadirannya bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 0235/014/VII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya, diberi tanda P;

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tanah Toae, Desa Mattunreng Tellue, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Muhlis dan Termohon bernama Sukarni;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kemenakan sedangkan Termohon, saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon secara bergantian, dan pindah ke Kalimantan tinggal di rumah kontrakan, selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun beberapa bulan kemudian tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu, hanya saja saat Pemohon kembali dari kebun kelapa sawit, Pemohon tidak mendapati Termohon di rumah kontrakan, ternyata Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Bulukumba, tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bulukumba bersama dengan Pemohon untuk mengajak Termohon kembali tinggal bersama dengan Pemohon, namun Termohon mengatakan tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sejak tanggal 5 Januari 2015, Pemohon dengan Termohon telah pisah kediaman bersama, tanpa saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Topala, Desa Mattunreng Tellue, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Muhlis dan Termohon bernama Sukarni;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kakak kandung sedangkan Termohon, saksi kenal karena kakak ipar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon secara bergantian, dan pindah ke Kalimantan tinggal di rumah kontrakan, selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun beberapa bulan kemudian tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu, hanya saja saat Pemohon kembali dari kebun kelapa sawit, Pemohon tidak mendapati Termohon di rumah kontrakan, ternyata Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Bulukumba, tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bulukumba bersama dengan Pemohon untuk mengajak Termohon kembali tinggal bersama dengan Pemohon, namun Termohon mengatakan tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sejak tanggal 5 Januari 2015, Pemohon dengan Termohon telah pisah kediaman bersama, tanpa saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat terlaksana karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidak datangnya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek) dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat Pemohon dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi Kutipan Akta Nikah) mengenai dalil angka 1, isi bukti tersebut menerangkan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 2 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 15 Agustus 2014 di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa penyebabnya, karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tanpa sepengetahuan Pemohon, telah berusaha dirukunkan dengan mendatangi Termohon di rumah orang tuanya di Kabupaten Bulukumba, namun Termohon tidak berkeinginan lagi tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 5 Januari 2015;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah kediaman bersama selama 4 (empat) tahun, 1 (satu) bulan dan selama itu pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأُولَآئِكَ يَسْكُنُونَ
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena meskipun pihak keluarga Pemohon bersama Pemohon telah berulang kali mengajak Termohon agar dapat kembali tinggal bersama dengan Pemohon, namun Termohon menyatakan tidak mau lagi, oleh karena hal tersebut, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, telah menjadi indikasi kuat bagi Majelis Hakim, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Pemohon tersebut menunjukkan Pemohon telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina dengan Termohon dan itikad kuat Pemohon tersebut sesuai dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَوْ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 *Hijriah*, oleh kami Abd. Jamil Salam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.H.I., MH dan Taufiqurrahman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surianti, S.EI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ttd

ttd

SYAHRUDDIN, S.HI., MH

ABD. JAMIL SALAM, S.H.I

HAKIM ANGGOTA,

ttd

TAUFIQURRAHMAN, S.H.I

PANITERA PENGGANTI;

ttd

SURIANTI, S.EI

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	500.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000.00

Jumlah	: Rp	591.000,00
--------	------	------------

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

STARAMIN, S.Ag., M.H

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)